



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

No : EK.2.1-201 /M.EKON/08/2022

31 Agustus 2022

Sifat : Penting

Hal : Penyampaian Arahan Presiden RI dan Hasil Rakornas
Pengendalian Inflasi 2022

Kepada Yth.

(mohon periksa daftar terlampir)

di tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 pada 18 Agustus 2022, dengan ini disampaikan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Rakornas diselenggarakan secara *hybrid* dari Istana Negara dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sementara itu hadir juga secara virtual Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perwakilan pejabat setingkat Eselon I Kementerian/Lembaga anggota TPIP, serta Kepala Perwakilan BI di seluruh Indonesia.
2. Presiden RI memberikan 5 (lima) arahan penting kepada TPIP dan TPID dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, antara lain:
 - a. Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail.
 - b. Memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.
 - c. Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.
 - d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
 - e. Mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Secara khusus Presiden RI juga menekankan pentingnya melakukan *extra effort* dalam pengendalian inflasi karena saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan berat baik dari global maupun domestik.
4. Arahan Presiden RI pada poin 2.d di atas telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah agar dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota.
5. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia dan anggota TPIP lainnya terus memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi antara TPIP-TPID melalui rencana penyelenggaraan *High Level Meeting* Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



(Handwritten signature in blue ink)
Airlangga Hartarto

Lampiran Surat

Nomor : EK.2.1-201 / M.EKON/08/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

DAFTAR PENERIMA SURAT

A. Kementerian/Lembaga

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri PPN/Bappenas
6. Menteri Perdagangan
7. Menteri Pertanian
8. Menteri ESDM
9. Menteri Perhubungan
10. Menteri BUMN
11. Menteri PUPR
12. Menteri Sekretaris Negara
13. Menteri Koperasi dan UKM
14. Sekretaris Kabinet
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
16. Kepala Badan Pangan Nasional
17. Kepala Badan Pusat Statistik
18. Direktur Utama Perum Bulog

B. Pemerintah Daerah

19. Seluruh Gubernur selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
20. Seluruh Bupati/Walikota Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota